



# **RENSTRA**

## **(RENCANA STRATEGIS)**

**DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto  
Telp. (0281) 625893



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 3
1.3	Maksud dan Tujuan..... 6
1.4	Sistematika Penulisan..... 7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A</b>	
2.1	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas .... 10
2.1.1	Tugas..... 10
2.1.2	Fungsi..... 10
2.1.3	Struktur Organisasi DPPKBP3A..... 11
2.1.4	Uraian Tugas ..... 13
2.2	Sumber Daya DPPKBP3A..... 43
2.2.1	Sumber Daya Manusia ..... 43
2.2.2	Sarana dan Prasarana (Aset)..... 45
2.3	Kinerja Pelayanan DPPKBP3A..... 46
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A..... 51
2.5.1	Tantangan..... 51
2.2.2	Peluang..... 52
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBP3A..... 53
3.2	Telaahan Renstra Kementrian PPA/BKKBN, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ..... 54
3.2.1	Telaahan Renstra Kementerian PPA..... 54
3.2.2	Telaahan Renstra BKKBN ..... 59
3.2.3	Telaahan Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah..... 61
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 68
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis..... 69

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan Jangka Menengah .....	70
4.2 Sasaran .....	70
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	72
5.2 Arah Kebijakan.....	72
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Perencanaan pada Perangkat Daerah .....	74
6.2 Perencanaan pada Sub Unit Kerja (UPTD PPA) .....	79
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	93
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.


Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra DPPKBP3A selain berpedoman pada RPD juga memperhatikan Renstra BKKBN dan Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Renstra DPPKBP3A merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra DPPKBP3A telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Renstra BKKBN dan Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Renstra DPPKBP3A menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024 - 2026. Selain itu Renstra DPPKBP3A menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinperkim , baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  20. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun (2024-2026).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 20263 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun

2024-2026.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RENSTRA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas**

DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, DPPKBP3A menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

### **2.1.3 Struktur Organisasi DPPKBP3A**

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  - 1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
  - 2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB;
  - 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
  - 1. Sub Koordinator Pelayanan KB;
  - 2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - 1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
  - 2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - 1. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
  - 2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 1. Kepala Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS**



#### **2.1.4 Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.**

Uraian tugas sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

##### **Kepala Dinas**

1. Merumuskan Rencana Strategis DPPKBP3A berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta RPJP/RPJMD sebagai pedoman tugas;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan DPPKBP3A sesuai sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan DPPKBP3A dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DPPKBP3A sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis DPPKBP3A agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. Membina SDM di lingkungan DPPKBP3A dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, bidang KB, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
7. Menyelia dan melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, bidang KB, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
8. Mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, bidang KB, bidang



Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

9. Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan DPPKBP3A dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBP3A sesuai dengan program yang dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas DPPKBP3A;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Sekretaris DPPKBP3A**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di DPPKBP3A. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan tugas:

1. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja DPPKBP3A serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;

- c. Kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d. Organisasi dan tatalaksana;
  - e. Kepegawaian;
  - f. Pelayanan administrasi;
  - g. Hukum;
  - h. Kehumasan dan keprotokolan; dan
  - i. Kearsipan dan perpustakaan;
6. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  7. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 1 Sub Koordinator dan 2 sub bagian dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub koordinator Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub koordinator sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

- yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan yang meliputi kegiatan:
    - 1) penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
    - 2) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
    - 3) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
    - 4) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub koordinator Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
  - g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

- secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas yang meliputi:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP), pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
  - g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan

- serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas yang meliputi:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi:
    - 1) kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan;
    - 2) pengelolaan kepegawaian berupa:
      - a) penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi

- jabatan;
- b) penyusunan formasi;
  - c) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan
  - d) ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain- lain);
- 3) organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain; penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain;
  - 4) pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan
  - 5) penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
  - g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

### **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk**

Mempunyai uraian tugas meliputi:

1. Menyusun rencana operasional bidang Pengendalian Penduduk berdasarkan program kerja DPPKBP3A serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pengendalian Penduduk secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Pengendalian Penduduk dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
  - a. Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi;
  - b. Pendayagunaan penyuluh KB; dan
  - c. Data dan informasi
6. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Penduduk dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Penduduk serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk dibantu 3 (tiga) sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai uraian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan sub koordinator Advokasi dan KIE berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub koordinator Advokasi dan KIE yang meliputi kegiatan terkait dengan:



- 1) pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB serta program KKBPK sesuai dengan kearifan budaya lokal;
  - 2) advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
  - 3) promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
  - 4) penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK;
  - 5) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - 6) penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal;
  - 7) penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal sesuai dengan isu lokal kabupaten;
  - 8) advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
  - 9) implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, non formal dan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan ;
  - 10) pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan sub Koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan sub Koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan sub Koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Advokasi dan KIE serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Advokasi dan KIE sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya
2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB mempunyai uraian tugas meliputi :
- a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB yang meliputi kegiatan terkait dengan:

- 1) pendayagunaan tenaga penyuluh KB, petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
  - 2) pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK;
  - 3) pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
  - 4) penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB);
  - 5) penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan;
  - 6) pengendalian program KKBPK;
  - 7) pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai uraian tugas meliputi :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Data dan Informasi yang meliputi kegiatan terkait dengan:
    - 1) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
    - 2) penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (program KKBPK);
    - 3) penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten;
    - 4) dukungan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
    - 5) pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
    - 6) pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga;
    - 7) pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;

- f. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Data dan Informasi serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Data dan Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

#### **Kepala Bidang Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas meliputi:

1. Menyusun rencana operasional bidang Keluarga Berencana berdasarkan program kerja DPPKBP3A serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Keluarga Berencana dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
  - a. pelayanan KB;
  - b. keluarga sejahtera;
6. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keluarga Berencana dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keluarga Berencana serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana dibantu 2 (dua) sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Pelayanan KB mempunyai uraian tugas meliputi :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;

- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - 1) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rakorcam, rakordes dan minilok;
  - 2) Pelaksanaan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
  - 3) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
  - 4) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - 5) Pelaksanaan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
  - 6) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - 7) Pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - 8) Pelaksanaan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;

- 9) Pelaksanaan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - 10) Pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
  - 11) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - 12) Pelaksanaan dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
  - 13) Pelaksanaan dan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - 14) Pelaksanaan peningkatan kesertaan KB Pria;
  - 15) Integrasi pembangunan lintas sector, pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK dan pembinaan terpadu di Kampung KB; dan
  - 16) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS);
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan KB serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;



- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Pelayanan KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera mempunyai uraian tugas meliputi :
- a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera yang meliputi kegiatan terkait dengan:
    - 1). pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
    - 2). pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganass);
    - 3). pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ;
    - 4). orientasi /pelatihan teknis pengelola, pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,

- PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS;
- 5). penyediaan biaya operasional bagi pengelola, pelaksana (kader), dan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS;
  - 6). promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS dan (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan ekonomi keluarga;
  - 7). advokasi, sosialisasi dan promosi IPK;
  - 8). penyediaan dan pengembangan materi IPK;
  - 9). penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK;
  - 10). pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi:

1. Menyusun rencana operasional bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan program kerja DPPKBP3A serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pemberdayaan Perempuan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
  - a. Kualitas hidup perempuan; dan
  - b. Perlindungan hak perempuan;
6. Melaksanaakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu 2 (dua) sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas meliputi:
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - 1). penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
  - 2). pelaksanaan dan advokasi pengarusutamaan gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - 3). pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat;
  - 4). evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka mencapai Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
  - 5). penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - 6). peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
  - 7). pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender;
  - 8). pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi gender dan anak;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai uraian tugas meliputi :
- a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
    - 1) pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
    - 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
    - 3) pelaksanaan dan advokasi perlindungan hak perempuan di daerah;
    - 4) evaluasi pelaksanaan perlindungan hak perempuan di daerah;

- 5) peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  - 6) pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, kajian perlindungan perempuan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas meliputi:

1. Menyusun rencana operasional bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan program kerja DPPKBP3A serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
  - a. perlindungan anak;
  - b. pemenuhan hak anak.
6. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana



operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dibantu 2 (dua) sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas meliputi :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak yang meliputi kegiatan terkait dengan:
    - 1). pencegahan kekerasan terhadap Anak;
    - 2). pelaksanaan dan advokasi kebijakan terhadap program dan kegiatan perlindungan khusus anak;
    - 3). penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- 4). peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - 5). penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - 6). pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, kajian perlindungan anak;
- f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Anak serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Perlindungan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas meliputi :
    - a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan;
    - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan

- tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak yang meliputi kegiatan terkait dengan
    - 1) Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
    - 2) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
    - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
    - 4) Pelaksanaan dan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha ;
    - 5) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi peningkatan kualitas hidup anak;
    - 6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - g. Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya..

### **UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)**

UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa layanan :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

Susunan Organisasi UPTD PPA dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari:

#### 1. Kepala UPTD

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring dalam kewenangannya memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi:

merencanakan program kegiatan UPTD PPA berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD PPA;

menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pemberian layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengendalikan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD PPA, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang menunjang kegiatan UPTD PPA berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;
- c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) kehumasan;

6) kearsipan dan perpustakaan.

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	4		5
2	SMA Sederajat	3	2	3	2	10
3	D3	1	1	2	2	6
4	S1	3	17	2	8	30
5	S2	2	3			5
6	S3					

Sumber: Data per 1 April 2023

Analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan yaitu bahwa Jumlah ASN (CPNS dan PNS) yang sangat terbatas, yaitu berjumlah 33 orang, sehingga dalam menopang pekerjaan yang ada didukung juga sumber daya manusia dari Non ASN (23 orang).

Uraian mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	1	4
3	Golongan III	4	17	21
4	Golongan IV	3	5	8
Jumlah		10	23	33

Sumber: Data per 1 April 2023

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Aset	Jumlah	Kondisi
	<b>KENDARAAN DINAS</b>		
1.	Mobil	10	Baik
2.	Pick up	1	Baik
3.	Bis Pelayanan KB	1	Baik
4.	Mobil Pengangkut Alat dan Obat	1	Baik
5.	Mobil Unit Penerangan KB	1	Baik
6.	Mobil Pelayanan Keliling PPPA	1	Baik
7.	Sepeda Motor PLKB	131/8	Baik/rusak
8.	Sepeda Motor OPD	19	Baik
	<b>PERALATAN KANTOR</b>		
9.	Generator	1	Baik
10.	AC	15	Baik
11.	Kipas Angin	11	Baik
12.	Lemari Es	2	Baik
13.	Dispenser	5	Baik
14.	Kompor Gas	2	Baik
15.	TV	5	Baik
16.	LCD Proyektor	3	Baik
17.	Layar Proyektor	3	Baik
18.	Laser pointer	1	Baik
19.	Loudspeaker	2	Baik
20.	Speaker aktif	1	Baik
21.	Amplifier	2	Baik
22.	Mixer	1	Baik
23.	Equalizer	1	Baik
24.	Wireless	4	Baik
25.	Camera	30	Baik
26.	Handycam	3	Rusak
27.	Komputer (PC)	22	Baik
28.	Lap top	13	Baik
29.	Note book	20	Baik
30.	Printer	36	Baik
31.	Harddisk eksternal	4	Baik
32.	Scanner	2	Baik
33.	Mesin ketik	2	Baik
34.	Mesin absen	2	Baik
35.	Meja ½ Biro	7	Baik
36.	Meja 1 Biro	1	Baik
37.	Meja kayu	20	Baik
38.	Kursi kayu jok	20	Baik



No	Aset	Jumlah	Kondisi
39.	Kursi putar	11	Baik
40.	Kursi lipat	96	Baik
41.	Meja kursi tamu (mebelair)	8	Baik
42.	Buffet kaca	2	Baik
43.	Meja rapat	1	Baik
44.	Lemari kayu	2	Baik
45.	Lemari besi	17	Baik
46.	Filling kabinet	10	Baik
47.	Brankas	1	Rusak
48.	Rak besi	11	Baik
49.	Rak kayu	9	Baik
50.	Troly barang	1	Rusak
51.	Lemari besi/kaca	6	Baik
52.	White board dan sejenisnya	14	Baik
53.	Jam dinding	13	Baik
54.	Jam elektronik	1	Rusak
55.	Vacum cleaner	1/1	Baik/Rusak
56.	Termogun	2	Baik


### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

No	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
<b>I</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>	<b>1.79</b>	<b>1.78</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>	<b>0.95</b>	<b>0.811</b>	<b>0,796</b>	<b>146.93</b>	<b>154.44</b>	<b>155,03</b>	
<b>II</b>	<b>Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.36</b>	<b>0.55</b>	<b>0,015</b>	<b>3600</b>	<b>5500</b>	<b>150</b>	
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.50	2.40	2.30	2.30	0.79	0.99	1,69	168.4	158.75	115,5	
2	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	40.00	41.00	42.00	42.00	44.08	45.15	47,95	110.2	110.12	114,167	
4	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	50	65	80	80	50	65	80	100	100	100	
5	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	7.41	18.52	25.93	25.93	7.41	7.41	26	100	40.01	100	
<b>III</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>71.92</b>	<b>71.93</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	<b>71.74</b>	<b>70.1</b>	<b>72,77</b>	<b>99.75</b>	<b>97.46</b>	<b>101,15</b>	
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	0.008	0.01	0.05	0.05	0.2	0.36	0,0051	2500	360	102	
5	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	0	35.71	42.86	42.86	0	34.48	44,83	0	96.56	104,26	
<b>IV</b>	<b>Nilai Kabupaten Layak Anak</b>	<b>600</b>	<b>625</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>528</b>	<b>595</b>	<b>543</b>	<b>88</b>	<b>95.2</b>	<b>83,54</b>	
1	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio anak korban kekerasan	0.011	0.009	0.007	0.007	0.016	0.0144	0,014	145.45	40	200	

Sumber: E-Monev Tahun 2021-2023

Keterangan  IKU OPD sesuai Renstra Perubahan 2021

Mencermati tabel 2.4 di atas, analisis terhadap kinerja pelayanan dapat diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah sebagai berikut:

### **2.3.1 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi indikator tujuan maupun sasaran Perangkat Daerah. LPP di Kabupaten Banyumas berada pada angka 0,796% dan cenderung menurun sehingga karena merupakan indikator negative, maka capaiannya meningkat. Faktor migrasi penduduk juga menjadi andil dari adanya angka Laju Pertumbuhan Penduduk ini selain angka kelahiran bayi.

Namun, beberapa indikator kinerja program tercapai sesuai target seperti: Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Kampung KB yang Terfasilitasi. Hal ini disebabkan masih tingginya komitmen Pemerintah dalam mendukung pembiayaan program yang terus menerus dan berkelanjutan.

### **2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari besarnya Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikatornya. Indikator tujuan maupun sasaran tersebut berhasil tercapai IDG= 72,77 dari target 2023 sebesar 71,94). Ketercapaian target di 2023 juga diikuti dengan indikator program seperti: Persentase kelembagaan PUG yang aktif, Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan, Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Keberhasilan ini disebabkan antara lain rata-rata melek huruf/harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah yang sudah semakin membaik.

Namun demikian, Nilai IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebesar 89,15 masih lebih rendah dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sebesar 92,83. IDG Kabupaten Banyumas sebesar 72,77 (2023) juga masih lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18, selain itu dengan kabupaten sekitar juga belum menjadi yang terbaik. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR masih di bawah target (11 dari 24/tahun 2023). Hasil penilaian Kabupaten Layak Anak juga masih di bawah target (543 dari target 2022 sebesar 650) dan tahun 2023 masih dalam tahapan penilaian. Tahun 2022, jumlah kasus anak juga masih tinggi berdasarkan rasio 0,0144 %, sedangkan di tahun 2023 dengan target 0,007% dicapai pada angka **0,0144**. Peningkatan kasus yang menyebabkan ketidaktercapaian program di atas dapat dikarenakan permasalahan ekonomi yang kurang baik pada tataran keluarga yang menyebabkan rentannya golongan anak dan perempuan untuk menjadi obyek kekerasan.

Selanjutnya terkait dengan proses penganggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dalam menopang program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tersaji dalam tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

No	Program	Anggaran			Realisasi Anggaran pada tahun ke			Persentase Realisasi tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	187.000.000	187.669.000	189.237.000	59.456.100	383.756.340	620.000.000	92,03	97,60		94,8
			669.000	1.568.000		324.300.240	236.243.660				
			0,36%	0,83%		545%	61,56%			303	
2	Perlindungan Perempuan	251.395.000	251.413.625	253.823.000	87.453.500	167.616.975	225.604.000	78,31	88,62		61,5
			100.000.000	181.000.000		80.163.475	57.987.025				
			4%	7%		91,66%	34,59%			63	
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000	20.071.000	20.239.000	54.075.000	73.751.000	77.000.000	98,33	98,11		98,22
			71.000	59.300.000		19.676.000	3.249.000				
			0,355%	0,84%		36,4%	4,40%			20,4	
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		5.017.000	5.059.000	-	21.954.500	7.000.000	87,82	90,66		89,24
				42.000		21.954.500	-14.954.500				
				0,84%		100%	-32%			34	
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	20.948.800	21.024.000	21.199.000	19.568.750	34.982.500	160.000.000	99,95	99,74		99,84
			75.200	175.000		15.413.750	125.017.500				
			0,36%	0,83%		78,76%	357%			218	
6	Perlindungan Khusus Anak	281.185.000	265.194.000	267.553.000	100.499.000	244.992.140	293.196.000	81,73	93,52		87,62
			-15.991.000	2.359.000		144.493.140	48.203.860				
			-5,6%	0,89%		143,7%	-19,67%			62	
7	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8.291.625.630	8.966.698.554	9.078.314.000	6.712.935.994	7.386.952.063	7.297.377.788	97,02	97,36		97
			675.072.924	111.615.446		674.016.069	-89.574.275				
			8,14%	1,24%		10%	-1,21%			4,69	
8	Pengendalian Penduduk	82.545.000	82.832.000	83.532.000	36.605.475	247.387.296	672.600.000	92,78	89,84		91,31
			287.000	700.000		210.781.821	425.212.704				
			0,35%	0,84%		575,8%	171,88%			373	
9	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.610.658.905	8.104.652.000	8.172.446.000	6.379.641.058	10.362.889.277	11.564.691.500	77,10	92,34		84,72
			500.006.905	67.794.000		3.983.248.219	1.201.802.223				
			-5,80%	0,84%		62,4%	11,6%			37	
10	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	920.305.900	959.695.000	931.326.000	526.031.000	4.967.185.000	8.569.291.000	61,31	99,67		80,49
			39.389.100	-28.369.000		4.441.154.000	3.602.106.000				
			4,28%	-2,95%		844%	81,1%			462,5	

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, pada tahun 2023 persentase realisasi anggaran sangat baik karena dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan, seluruhnya mendapatkan realisasi penyerapan dengan rata-rata 95%.

Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan, untuk anggaran yang bersumber pada Dana Transfer Pusat (DAK) rata-rata mengalami kenaikan, sedangkan untuk realisasi rata-rata mengalami peningkatan juga. Hal ini bisa disebabkan tentu saja karena adanya perbaikan kondisi lingkungan pasca peristiwa yang disebabkan adanya wabah Covid-19 di awal tahun 2020.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perspektif gender dan permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Permasalahan perekonomian (kemiskinan) yang berdampak pada permasalahan keluarga dan meningkatnya terhadap eksploitasi anak (kasus kekerasan anak dan tenaga kerja anak).
- c. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan adaptasi yang baik di masyarakat berdampak pada pola kehidupan konsumerisme yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan kejahatan (kekerasan).
- d. Pola pikir masyarakat yang semakin heterogen dan kritis sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah seperti Program KB.

### 2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Meningkatnya komitmen dan dukungan Pemerintah dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Komitmen dan dukungan Pemerintah dalam pembiayaan (DAK/APBD) yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan Keluarga Berencana.
- g. Kesadaran masyarakat dalam berorganisasi baik di perkotaan dan pedesaan guna mengintegrasikan program-program pemerintah.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai berikut:

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  - a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 ASN pelaksana, Bidang Perlindungan Anak hanya 1 ASN);
  - b. Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar;
  - c. Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;
  - d. Belum optimalnya proses penganggaran responsive gender;
  - e. Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG;
  - f. Masih tingginya kekerasan terhadap anak berdasarkan rasio anak korban kekerasan yang tinggi;
  - g. Belum terpenuhinya standar untuk Kabupaten Layak Anak dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - h. Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara merata (tiap OPD) sesuai standar;
  - i. Jumlah Forum Anak yang aktif belum merata/optimal (Forum Anak tingkat kecamatan/desa);



- j. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan (Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif masih kurang.
2. Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - a. Pertumbuhan penduduk yang masih belum terkendalikan berdasarkan hasil indikator LPP;
    - b. Permasalahan *unmeetneed KB* yang masih dominan;
    - c. Permasalahan stunting dan kemiskinan yang belum terselesaikan;
    - d. Menurunnya jumlah Petugas PLKB/PKB mengingat ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas mengampu 2 (dua) desa/kelurahan lebih;
    - e. Masih rendahnya kontribusi Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB.

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Telaahan ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

#### **3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA**

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu:” *Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integras) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Majuyang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”. Dengan misi adalah sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
- ✓ Peningkatan perlindungan anak; dan

- ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**1. Tujuan-1 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

***Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan***

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), TPAK Perempuan dan Indeks PUG Nasional.

**2. Tujuan-2 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

***Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.***

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Perlindungan Anak (IPA); Proporsi Perempuan Usia 20-24 tahun menikah kurang dari 18 tahun; Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan Persentase Balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

**3. Tujuan-3 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

***Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.***

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat;
- Indeks Kualitas Keluarga

**4. Tujuan-4 : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

***Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.***

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Prevalensi Perempuan Usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir.
- Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif.
- Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.

#### 5. Tujuan-5 : Meningkatkan perlindungan khusus anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 ini adalah sebagai berikut:

#### ***Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus***

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- ✓ Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya;
- ✓ Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
- ✓ Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja;
- ✓ Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kemen PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b><i>Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar ;</li> <li>• Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;</li> <li>• Belum optimalnya keaktifan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perspektif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>optimalisasi organisasi di bidang pemberdayaan perempuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</li> </ul>
2	<b><i>Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang PP, Bidang PA hanya 1 ASN);</li> <li>• Kasus Kekerasan Anak masih tinggi;</li> <li>• Angka stunting masih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi</li> <li>• Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang;</li> <li>• Permasalahan perekonomian (kemiskinan) yang berdampak pada permasalahan keluarga dan meningkatnya terhadap eksploitasi anak (tenaga kerja belia)</li> </ul>	<p>Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>
3	<b><i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya standar untuk Kabupaten Layak Anak dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya komitmen PD terkait terhadap kota layak anak</li> <li>• Pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kampung KB</li> <li>• Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB</li> <li>• Program kegiatan KB</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara merata (tiap OPD) sesuai standar;</li> <li>• Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif;</li> <li>• Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga;</li> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan anak ;</li> </ul>		gratis
4	<p><b><i>Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar;</li> <li>- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga</li> <li>• Belum maksimalnya proses pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 karena belum terbentuknya Lembaga khusus layanan perlindungan perempuan dan anak ;n</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang da-lam RPJMD, mem-berikan peluang un-tuk meningkat kan kesetaraan gender di daerah;</li> <li>• Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pember-dayaan perempuan , perlingdung an perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	<b>Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tenaga ahli dalam penanganan kasus;</li> <li>- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya pemahaman masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbentuk UPTD PPA</li> </ul>

### 3.2.2 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Tujuan BKKBN

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

#### b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2020-2024.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
- 2) Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- 4) Menurunnya ASFR (Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 th)

- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (53,57 di 2020 menjadi 61,00 di 2024)
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (21,9 th menjadi 22,1 th di 2024)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2020-2024, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2020-2024**

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2019	TARGET KINERJA			
		2020			2024
1 Angka kelahiran total ( <i>total fertility rate/TFR</i> ) per WUS (15-49 tahun)	2,28	2,26			2,1
2 Persentase pemakaian kontrasepsi ( <i>modern contraceptive prevalence rate/CPR</i> )	61,3	61,78			63,41
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)	9,91	8,6			7,4
4 ASFR(Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 th)		25/1000 kelahiran			18/1000 kelahiran
5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		53,57			61
6 Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		21,9			22,1

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk yang masih belum terkendalikan berdasarkan hasil indikator LPP;</li> <li>• Rata-rata jumlah anak per keluarga masih lebih dari 2;</li> <li>• Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun;</li> <li>• Menurunnya tingkat keberlangsungan peserta KB aktif;</li> <li>• Menurunnya pasangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kampung KB</li> <li>• Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB</li> <li>• Program kegiatan KB gratis</li> </ul>
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern			
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )			
4	ASFR(Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 th)			
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>usia subur yang ber KB berdasarkan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) yang tidak terpenuhi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya Petugas PLKB/PKB mengingat ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas mengampu 2(dua) desa/kelurahan lebih;</li> <li>Masih rendahnya Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB.</li> </ul>		

### 3.2.3 Telaahan Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Visi DPPPA DALDUK dan KB Provinsi Jawa Tengah adalah **“Menjadi Lembaga yang Handal dalam Percepatan Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”**. Visi ini mengandung 4 frase yaitu: lembaga handal, percepatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, keluarga kecil sejahtera.

**Frase lembaga yang handal**, maksudnya adalah yaitu lembaga yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan memberikan hasil. **Frase kesetaraan gender**, artinya adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. **Frase pemenuhan hak anak** adalah upaya pemenuhan hak-hak anak menyangkut hak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus. **Frase keluarga kecil sejahtera** adalah keluarga yang memiliki dua anak, terjamin kehidupan, tidak rentan, dalam lingkungan keluarga yang terlindungi, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,



memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Atas visi yang telah diterjemahkan dalam frase tersebut, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan dan Pengarusutamaan Hak Anak.
3. Mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan.
4. Mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Melembagakan keluarga kecil sejahtera.
6. Mempercepat Pencapaian Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
7. Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan.
8. Meningkatkan kualitas SDM aparatur.

Berdasarkan misi tersebut, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk 5 tahun. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung misi, untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. **Misi :** Mewujudkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.  
*Tujuan :* Menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota.  
*Sasaran :* Ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
2. **Misi :** Mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.

*Tujuan* : Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan.

*Sasaran* :

- a. Meningkatnya capaian komposit IPG.
- b. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak.
- c. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3. **Misi** : Mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan.

*Tujuan* :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.
- b. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan.

*Sasaran* :

- a. Meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG.
- b. Meningkatnya lingkungan ramah anak.
- c. Meningkatnya persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih.
- d. Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya risiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH).

4. **Misi**: Mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak

*Tujuan* : Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA.

*Sasaran* : Meningkatnya kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA.

5. **Misi** : Melembagakan keluarga kecil sejahtera.

*Tujuan* :

- a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana.
- b. Pendewasaan usia perkawinan.

*Sasaran* :

- a. Meningkatnya CPR.
- b. Turunnya angka *dropout* dan *unmetneed*.
- c. Meningkatnya usia perkawinan.

6. **Misi** : Mempercepat Pencapaian Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

*Tujuan* : Meningkatkan kualitas keluarga.

*Sasaran* : Meningkatnya prosentase keluarga sejahtera.

7. **Misi** : Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai pendorong dalam operasional pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat.

*Tujuan* : Menyediakan sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

*Sasaran* : Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

8. **Misi** : Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan kualitas pengambilan keputusan.

*Tujuan* : Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD.

*Sasaran* : Meningkatnya capaian kinerja SKPD.

Tabel 3.5  
Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis DPPP  
DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong  
Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan: Menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>Sasaran: Ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang PP tanpa ASN pelaksana, Bidang PA hanya 2 ASN);</li> <li>• Belum maksimalnya proses pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 karena belum terbentuknya Lembaga khusus layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan dengan baik;</li> <li>• Belum terpenuhinya standar untuk Kabupaten Layak Anak dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;</li> <li>• Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara merata (tiap OPD) sesuai standar;</li> <li>• Jumlah Forum Anak yang aktif belum merata (Forum Anak tingkat kecamatan);</li> <li>• Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi</li> <li>• Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang;</li> <li>• Permasalahan perekonomian (kemiskinan) yang berdampak pada permasalahan keluarga dan meningkatnya terhadap eksploitasi anak (tenaga kerja belia)</li> </ul>	<p>Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	aktif; <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya kekerasan terhadap anak berdasarkan rasio anak korban kekerasan yang tinggi;</li> <li>Belum maksimalnya proses pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 karena belum terbentuknya Lembaga khusus layanan perlindungan perempuan dan anak</li> </ul>		
Tujuan: Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan. Sasaran: 1. Meningkatnya capaian komposit IPG. 2. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak. 3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar ;</li> <li>Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;</li> <li>Belum optimalnya keaktifan dan optimalisasi organisasi di bidang pemberdayaan perempuan;</li> <li>Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya komitmen terhadap ARG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kegiatan advokasi PUG</li> <li>Pelatihan PPRG secara berkala</li> </ul>
Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. 2. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan. Sasaran:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang PP tanpa ASN pelaksana, Bidang PA hanya 2 ASN);</li> <li>Belum maksimalnya proses pelayanan penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi</li> <li>Pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan masih kurang</li> </ul>	Lembaga layanan perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG.</li> <li>2. Meningkatnya lingkungan ramah anak.</li> <li>3. Meningkatnya persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih.</li> <li>4. Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya risiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH).</li> </ol>	<p>kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 karena belum terbentuknya Lembaga khusus layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan dengan baik</p>		
<p>Tujuan: Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;</li> <li>• Belum optimalnya keaktifan dan optimalisasi organisasi di bidang pemberdayaan perempuan;</li> <li>• Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya komitmen dari pihak non pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;</li> <li>• Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</li> </ul>
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana.</li> <li>2. Pendewasaan usia perkawinan.</li> </ol> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya CPR.</li> <li>2. Turunnya angka <i>dropout</i> dan <i>unmetneed</i>.</li> <li>3. Meningkatnya usia perkawinan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk yang masih belum terkendalikan berdasarkan hasil indikator LPP;</li> <li>• Rata-rata jumlah anak per keluarga masih lebih dari 2;</li> <li>• Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun;</li> <li>• Menurunnya tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kampung KB</li> <li>• Pembinaan terhadap masyarakat tentang KB</li> <li>• Program kegiatan KB gratis</li> </ul>

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	keberlangsungan peserta KB aktif; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya pasangan usia subur yang ber KB berdasarkan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) yang tidak terpenuhi;</li> <li>• Masih kurangnya Petugas PLKB/PKB mengingat ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas mengampu 2(dua) desa/kelurahan lebih;</li> <li>• Masih rendahnya Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB.</li> </ul>		
Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga. Sasaran: Meningkatnya prosentase keluarga sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.</li> <li>• Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan masyarakat</li> <li>• Tingkat kemiskinan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan keluarga</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil analisis Program RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bukan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai dampak terhadap lingkungan.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Laju Pertumbuhan Penduduk;
2. Permasalahan stunting dan tumbuh kembang anak;
3. Permasalahan kesetaraan gender;
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Pencapaian Kabupaten Layak Anak yang belum optimal.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan/atau supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut :

1. Terkendalinya jumlah penduduk (LPP);
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (IDG dan Nilai KLA).

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan anak.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke			Kondisi Akhir
						2023 Tw 2	2024	2025	2026	s.d. 2026
1	Terkendalinya jumlah penduduk (LPP)		Laju Pertumbuhan Penduduk	(Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100%	%	0.81	1.36	1.35	1.34	1.34
		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	(LPP tahun n-1 - LPP tahun n)	%	0.55	0.01	0.01	0.01	0.01
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (IDG dan Nilai KLA)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.1	71.00	71.10	71.20	71.20
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak	Angka	595	600	610	620	620
		Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.1	71.00	71.10	71.20	71.20
		Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak	Angka	595	600	610	620	620

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
- b. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga;
- c. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan distribusi alat dan obat pencegahan untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- b. Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tercantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terkendalinya jumlah penduduk (LPP)	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana	Ketersediaan dan distribusi alat dan obat pencegahan untuk memenuhi permintaan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak (IDG dan Nilai KLA)	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga	Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan kualitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### **6.1 Perencanaan pada Perangkat Daerah (DPPKBP3A)**

1. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
    - 1) *Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;*
    - 2) *Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;*
    - 3) *Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.*
  - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) *Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;*
    - 2) *Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.*

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
    - 1) *Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;*
    - 2) *Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;*
    - 3) *Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;*
    - 4) *Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);*
    - 5) *Pengendalian Program KKBPK.*
  - b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) *Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;*
    - 2) *Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);*
    - 3) *Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;*
    - 4) *Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.*
  - c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
    - 1) *Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.*
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
    - 1) *Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);*

- 2) *Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);*
  - 3) *Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);*
  - 4) *Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.*
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - 1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
    - 2) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - 1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
    - 2) *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.*
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - 1) *Pengadaan Mebel;*
    - 2) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
    - 3) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - 1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
    - 2) *Pemeliharaan Mebel;*
    - 3) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - 1) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*
    - 2) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
    - 3) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*
    - 4) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*

- 5) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*
  - 6) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;*
  - 7) *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.*
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
  - 2) *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
  - 3) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.*
  - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) *Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;*
  - c. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) *Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;*
    - 2) *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.*
6. Program Perlindungan Perempuan
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;*
    - 2) *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.*
  - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;



- 1) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.*
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.*
  - 2) *Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.*
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.*
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - 1) *Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.*
9. Program Pemenuhan Hak Anak
  - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - 1) *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.*
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.*
10. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
  - 1) *Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA.*
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 1) *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.*

## **6.2 Perencanaan pada Sub Unit Kerja (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)**

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - 1) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
    - 2) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*
    - 3) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor.*
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.*
2. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) *Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.*

Selanjutnya rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) tercantum dalam Tabel 6.1. berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026**

Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
				Awal	2024		2025		2026		Akhir
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
						31,587,351,000		32,317,431,000		33,850,627,000	
						31,452,351,000		32,182,431,000		33,715,627,000	
						21,720,100,000		21,980,100,000		22,921,027,000	
	Laju pertumbuhan penduduk	%	progres negatif	0,811	1,36		1,35		1,34		1,34
						21,720,100,000		21,980,100,000		22,921,027,000	
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	%	progres positif	00.14	0,01		0,01		0,01		0,01
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						400,000,000		424,000,000		443,000,000	
	Angka Kelahiran Total atau TFR	Angka	progres negatif	1,83	2,00		1,95		1,90		1,90
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	akumulatif	1	1	100,000,000	1	114,000,000	1	123,000,000	3
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						50,000,000		60,000,000		65,000,000	
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	1		1		1		3
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan						25,000,000		27,000,000		29,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	akumulatif	1	1		1		1		3
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						25,000,000		27,000,000		29,000,000	
	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	akumulatif	2	1		1		1		3
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk						300,000,000		310,000,000		320,000,000	

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	Angka	progres negatif	9,28	10,50		10,30		10		10
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						250,000,000		250,000,000		250,000,000	
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	akumulatif	12	12		12		12		36
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan						50,000,000		60,000,000		70,000,000	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	akumulatif	12	12		12		12		36
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						8,579,000,000		8,590,000,000		8,902,000,000	
	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan luran PBI	%	progres positif	73,10	73		73,10		73,30		73,30
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						8,579,000,000		8,590,000,000		8,902,000,000	
	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	Orang	akumulatif	90101	90000		90100		90160		270260
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						400,000,000		400,000,000		400,000,000	
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	Unit	akumulatif	20	20		20		20		60
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						39,000,000		40,000,000		42,000,000	
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	Laporan	akumulatif	1	1		1		1		3
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						8,100,000,000		8,100,000,000		8,400,000,000	
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	Kelompok	akumulatif	1269	1269		1269		1269		3807
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						40,000,000		50,000,000		60,000,000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	akumulatif	15	25		30		35		90
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						2,720,000,000		2,845,000,000		3,020,000,000	
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	progres positif	81.76	81		82		83		83

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						2,720,000,000		2,845,000,000		3,020,000,000	
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	progres positif	32,43	31		31,05		31,15		31,15
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal						1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000	
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	akumulatif	1	2		3		4		9
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						200,000,000		200,000,000		200,000,000	
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	akumulatif	2	3		4		5		12
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						850,000,000		850,000,000		900,000,000	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						550,000,000		575,000,000		600,000,000	
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam Rapat Koordinasi Desa Rakordes dan Mini Lokakarya Minilok	Laporan	akumulatif	2	3		4		5		12
Pengendalian Program KKBPK						120,000,000		120,000,000		120,000,000	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	akumulatif	2	2		2		2		6
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						10,021,100,000		10,121,100,000		10,556,027,000	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	%	progres positif	45,15	43,50		43.60		43.70		43.70
	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	progres positif	65	85		90		95		95
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta						5,000,000,000		5,100,000,000		5,534,927,000	

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Lembaga	progres positif	23	23		25		27		27
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						5,000,000,000		5,100,000,000		5,534,927,000	
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB	Kampung	akumulatif	160	170		180		190		540
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3,850,000,000		3,850,000,000		3,850,000,000	
	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	progres positif	60,27	60		62		64		64
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						3,700,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Orang	akumulatif	92885	92930		93000		93100		279030
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya						150,000,000		150,000,000		150,000,000	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	akumulatif	1	2		2		2		6
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1,171,100,000		1,171,100,000		1,171,100,000	
	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	progres positif	60,27	60		62		64		64
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						71,100,000		71,100,000		71,100,000	
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000	
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	akumulatif	10	10		10		10		30
						9,732,251,000		10,202,331,000		10,794,600,000	
	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks	progres positif	70,10	71,00		71,10		71,20		71,20
	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	progres positif	595	600		610		620		620
						580,000,000		613,000,000		645,000,000	
	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks	progres positif	70,10	71,00		71,10		71,20		71,20

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						280,000,000		295,000,000		310,000,000	
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	progres positif	100	100		100		100		100
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	progres positif	22	22		24		24		24
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000		45,000,000		50,000,000	
	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	Perangkat Daerah	progres positif	29	29		29		29		29
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000		45,000,000		50,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	3	3		3		3		9
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						60,000,000		65,000,000		70,000,000	
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	progres positif	45	45		46		47		47
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						60,000,000		65,000,000		70,000,000	
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota yang Tersedia	Dokumen	akumulatif	5	6		7		8		21
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						180,000,000		185,000,000		190,000,000	
	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Orang	progres positif	12	12		12		12		12
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						150,000,000		150,000,000		150,000,000	
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten Kota	organisasi	akumulatif	30	33		36		39		108
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						30,000,000		35,000,000		40,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	1		1		1		3
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						250,000,000		259,500,000		270,000,000	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	progres positif	100	100		100		100		100
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan						75,000,000		77,000,000		80,000,000	

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	akumulatif	29	50		49		47		146
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000		50,000,000		50,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	2		2		2		6
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						25,000,000		27,000,000		30,000,000	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Perangkat Daerah	akumulatif	10	12		14		16		42
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						110,000,000		110,000,000		110,000,000	
	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	akumulatif	10	15		17		19		51
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						110,000,000		110,000,000		110,000,000	
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Layanan	pengulangan	6	6		6		6		6
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						65,000,000		72,500,000		80,000,000	
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	progres positif	1	1		1		1		1
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						45,000,000		50,000,000		55,000,000	
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Laporan	akumulatif	1	1		1		1		3
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000		22,500,000		25,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	1		1		1		3
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER						20,000,000		25,000,000		30,000,000	



DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	progres positif	34,48	41,37		44,82		48,27		48,27
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000	
	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	akumulatif	1	1		1		1		3
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000		25,000,000		30,000,000	
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	Dokumen	akumulatif	1	1		1		1		3
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						30,000,000		33,500,000		35,000,000	
	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	progres positif	0,04	0,03		0,033		0,035		0,035
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000		33,500,000		35,000,000	
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	akumulatif	1	1		1		1		3
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						30,000,000		33,500,000		35,000,000	
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Perangkat Daerah	akumulatif	10	15		17		20		52
						9,152,251,000		9,589,331,000		10,149,600,000	
	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	progres positif	595	600		610		620		620
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						75,000,000		82,000,000		90,000,000	
	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	%	progres positif	80	85		90		95		95
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						35,000,000		37,000,000		40,000,000	
	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Keg	akumulatif	2	2		2		2		6
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						35,000,000		37,000,000		40,000,000	

	Jumlah Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	organisasi	akumulatif	28	30		33		35		98
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000		45,000,000		50,000,000	
	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	Perangkat Daerah	akumulatif	20	20		23		25		68
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40,000,000		45,000,000		50,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	1	2		2		2		6
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						264,600,000		264,600,000		264,600,000	
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	progres positif	100	100		100		100		100
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						64,600,000		64,600,000		64,600,000	
	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	akumulatif	3	3		3		3		9
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						64,600,000		64,600,000		64,600,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif	2	2		2		2		6
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000		200,000,000		200,000,000	
	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	akumulatif	86	60		61		63		184
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan						200,000,000		200,000,000		200,000,000	

Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Layanan	progres positif	6	6		6		6		6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,812,651,000		9,242,731,000		9,795,000,000	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40,000,000		41,000,000		44,000,000	
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	progres positif	4	4		4		4		4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	3	3		3		3		9
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000		21,000,000		24,000,000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	1	1		1		1		3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,350,000,000		4,455,000,000		4,560,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	progres positif	3	3		3		3		3
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,200,000,000		4,300,000,000		4,400,000,000	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	akumulatif	33	33		33		33		99
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						150,000,000		155,000,000		160,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	3	3		3		3		9
Administrasi Umum Perangkat Daerah						977,000,000		1,013,000,000		1,047,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	progres positif	6	7		7		7		7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						30,000,000		35,000,000		40,000,000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	1	2		2		2		6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60,000,000		63,000,000		65,000,000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	1	2		3		4		9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						22,000,000		25,000,000		27,000,000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	1	2		2		2		6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						370,000,000		380,000,000		390,000,000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	5	5		5		5		15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						50,000,000		55,000,000		60,000,000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	7	7		7		7		21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						435,000,000		445,000,000		455,000,000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	200	210		215		220		645
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	5	5		5		5		15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285,000,000		297,000,000		310,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	progres positif	3	3		3		3		3
Pengadaan Mebel						25,000,000		27,000,000		30,000,000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	1	3		4		4		11
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						230,000,000		235,000,000		240,000,000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	5	10		12		15		37
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30,000,000		35,000,000		40,000,000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	1	2		3		4		9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,415,000,000		2,661,731,000		3,024,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	progres positif	3	3		3		3		3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						85,000,000		86,000,000		87,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						30,000,000		35,000,000		37,000,000	

Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	1	1		1		1		3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2,300,000,000		2,540,731,000		2,900,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						745,651,000		775,000,000		810,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	progres positif	4	4		4		4		4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						355,651,000		360,000,000		370,000,000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	akumulatif	130	130		130		130		390
Pemeliharaan Mebel						40,000,000		45,000,000		50,000,000	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	akumulatif	1	5		5		5		15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						170,000,000		180,000,000		190,000,000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	akumulatif	10	12		13		14		39
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						180,000,000		190,000,000		200,000,000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	akumulatif	3	3		3		3		9
						135,000,000		135,000,000		135,000,000	
						135,000,000		135,000,000		135,000,000	
	Indeks Pemberdayaan Gender IDG	Indeks		70,10	71,00		71,10		71,20		71,20
	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai		595	600		610		620		620
						135,000,000		135,000,000		135,000,000	
	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai		595	600		610		620		620
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						35,000,000		35,000,000		35,000,000	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif		100		100		100		100
Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000		25,000,000		25,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	progres positif		3		3		3		3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000		10,000,000		10,000,000	

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif		1		1		1		3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif		1		1		1		3
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif		1		1		1		3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	progres positif		1		1		1		1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif		12		12		12		36
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	progres positif		100		100		100		100
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	progres positif		1		1		1		1
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	akumulatif		1		1		1		3

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten 2024-2026**

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke			Kondisi Akhir
		2023 Tw 2	2024	2025	2026	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.81	1.36	1.35	1.34	1.34
Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.55	0.01	0.01	0.01	0.01
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.1	71.00	71.10	71.20	71.20
Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	595	600	610	620	620



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum didalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima

tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 10 April 2023



Khusianto, A.P.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740321 199501 1 001